

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* BERKELANJUTAN
DI DESA NGIJO KECAMATAN
KARANGPLOSO KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

**ADISTYA SHOFIA FINANDA
NPM 22201091013**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

RINGKASAN

Adistya Shofia Finanda, 2025, **Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang**, Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP., dan Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si. Jumlah kata 22.331, Jumlah halaman arab 132, jumlah halaman romawi 19.

Penelitian ini berawal dari temuan permasalahan mengenai masih tingginya prevalensi *stunting* di Desa Ngijo, di mana dari total 1.155 balita terdapat 153 balita yang terindikasi *stunting*, serta belum optimalnya implementasi program percepatan penurunan *stunting* berkelanjutan sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di tingkat desa sebagai garda terdepan intervensi, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk mengkaji bagaimana proses implementasi program, faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi berhasilnya upaya percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik uji *credibility* dengan kriteria yang digunakan oleh peneliti yakni: menyediakan waktu yang cukup selama proses pengumpulan data, meningkatkan ketekunan, triangulasi (triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu), dan intensitas peneliti di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berkelanjutan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang berkontribusi terhadap masih tingginya prevalensi *stunting* di Desa Ngijo. Oleh karena itu, ke depan para pelaksana kebijakan perlu meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta mengoptimalkan realisasi program agar upaya percepatan penurunan angka *stunting* dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi; Kebijakan; Penurunan Stunting; Stunting.*

SUMMARY

Adistya Shofia Finanda, 2025, Implementation of the Sustainable *Stunting* Reduction Acceleration Program in Ngijo Village, Karangploso District, Malang Regency, Dr. Suyeno, S.Sos., M.AP., and Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si. Word count Number of Arabic pages 132, number of Roman pages 19.

This research originated from the discovery of issues regarding the still high prevalence of stunting in Ngijo Village, where out of a total of 1,155 toddlers, 153 were indicated to be stunted, and the implementation of the sustainable stunting reduction acceleration program has not been optimal as mandated in Presidential Regulation Number 72 of 2021. This condition indicates a gap between the established policies and their implementation at the village level as the frontline of intervention, thus requiring an in-depth analysis to examine how the program is being implemented, as well as the inhibiting and supporting factors that influence the success of efforts to sustainably accelerate stunting reduction.

The research method used by the author is qualitative descriptive. Data collection techniques are through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To ensure data validity, the researcher uses credibility testing techniques with the criteria applied by the researcher, namely: providing sufficient time during the data collection process, increasing diligence, triangulation (source triangulation, technique triangulation, time triangulation), and the researcher's intensity in the field.

Based on research findings, the implementation of the Sustainable *Stunting* Reduction Acceleration Program, which refers to Presidential Regulation No. 72 of 2021 and Regent Regulation No. 33 of 2018, has, in principle, been carried out in accordance with the applicable provisions and guidelines. However, in practice, various obstacles were still encountered that contribute to the persistently high prevalence of stunting in Ngijo Village. Therefore, moving forward, policy implementers need to improve performance, strengthen coordination, and optimize program realization to ensure that efforts to accelerate the reduction of *stunting* can be achieved more effectively and sustainably.

Keywords: *Implementation; Policy; Stunting Reduction; Stunting.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Stunting pada bayi dan balita merupakan masalah yang cukup marak pada saat ini, *stunting* merupakan kata lain dari kerdil atau pertumbuhannya yang terhambat diakibatkan oleh kurangnya gizi balita pada usia kurang lebih 1000 hari, hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat terkhusus bagi orangtua yang memiliki anak di usia tersebut. Pemantauan tumbuh kembang secara rutin di Posyandu merupakan hak bagi bayi yang berusia 0-11 bulan serta balita 12-59 bulan yang bertujuan untuk mengantisipasi resiko gangguan pertumbuhan (Kemenkes, n.d.). Balita dapat dikatakan mengalami *stunting* tidak hanya dilihat dari tinggi badan maupun berat badan saja, akan tetapi dapat dilihat dari kurangnya kemampuan kognitif, produktivitas serta penyakit tidak menular di masa dewasa. Akan tetapi tidak hanya balita saja yang dapat terindikasi *stunting*, bayi dalam kandungan serta usia 0-11 bulan dapat terindikasi *stunting* sejak dini diakibatkan oleh pola hidup dari orang tua sejak masih didalam kandungan. Secara keseluruhan, penanganan *stunting* pada bayi dan balita ini telah menjadi fokus utama yang berpacu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs khususnya poin yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi yang baik.

Komunitas global menempatkan *stunting* sebagai prioritas yang utama penurunan angka *stunting* juga menjadi satu tujuan yang spesifik. Tingginya angka *stunting* di satu negara berpotensi untuk menimbulkan kerugian ekonomi yang

cukup signifikan, dikarenakan biaya peningkatan kesehatan dan hilangnya produktivitas kerja di masa depan akan terus meningkat. Negara dengan angka *stunting* tinggi sering menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Maka dari itu upaya penanganan *stunting* harus terealisasi dengan melibatkan politik tingkat tinggi, serta memanfaatkan sumber daya yang masif dan berkelanjutan.

Untuk memahami lebih lanjut akar permasalahannya, “Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi *stunting* baru nampak setelah anak berusia 2 tahun” (Sandjojo, 2017:4). Faktor yang menyebabkan terjadinya *stunting* pada balita yakni asupan gizi yang tidak tercukupi, kurang kesadaran orangtua dalam memberikan fasilitas kesehatan anak hingga kesulitan akses pada makanan yang sehat.

Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang memiliki populasi bayi dan balita cukup besar, serta menghadapi angka *stunting* yang masih signifikan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dalam penyampaian Sosialisasi Kebijakan Intervensi *Stunting*, pada tahun 2022 angka *stunting* di Indonesia masih tergolong cukup tinggi yakni 21,6%, walaupun sudah terjadi penurunan pada tahun 2021 yaitu 24,4% namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan *stunting* pada tahun 2024 sebesar 14%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar dua dari sepuluh anak di negara ini mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dapat berdampak negatif pada status kesehatan mereka secara keseluruhan (Yasin dkk., 2025: 1-2) .

Masalah *stunting* pada balita masih menjadi tantangan yang cukup sulit diselesaikan bagi Pemerintah Indonesia, meskipun pada saat ini pemerintah berupaya untuk menurunkan angka *stunting* dengan membuat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*, disisi lain pemerintah sendiri juga menyadari bahwa upaya untuk menurunkan angka *stunting* tersebut harus dilakukan secara terorganisir, menyeluruh, berkolaborasi, dan mengarah pada satu titik. Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan strategi nasional yang menekankan pentingnya koordinasi antar sektor, dimulai dari tingkat pusat, daerah, hingga ke desa/kelurahan, untuk mencapai target penurunan angka *stunting* hingga 14% di tahun 2024 yang berbunyi pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 5 (Peraturan Presiden, 2021). Indonesia menetapkan target yang sangat ambisius dan terukur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan menurunkan angka *stunting* mencapai 14% pada tahun 2024. Target tersebut tidak hanya menjadi ukuran kinerja sektor kesehatan, akan tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas SDM unggul, yang mana hal ini sangat sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai target ini, penanganan *stunting* tidak bisa lagi hanya berfokus pada intervensi gizi spesifik (kesehatan) di akhir, melainkan harus diperkuat dengan intervensi gizi sensitif (non-kesehatan) di awal, yang melibatkan sektor pendidikan, sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Implementasi kebijakan program percepatan penurunan *stunting* yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, membutuhkan adaptasi dan realisasi program yang tepat sasaran di setiap tingkat wilayah. Penyatuan program mulai dari intervensi gizi seperti *higine* sanitasi, air bersih dan ketahanan pangan harus berjalan selaras, akan tetapi dinamika realisasi program ini sering kali mengalami kendala, khususnya di daerah yang masih kekurangan sumber daya seperti, keterbatasan anggaran, koordinasi antar organisasi daerah yang masih kurang optimal, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menurunkan angka *stunting*.

Dalam studi kebijakan publik, tahap implementasi merupakan fase yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Artinya, meskipun suatu kebijakan telah dirancang secara komperhensif di tingkat pusat, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan pelaksana kebijakan, koordinasi antar organisasi, serta dukungan sumberdaya pada tingkat daerah.

Implementasi kebijakan ini, menekankan adanya adaptasi tingkat daerah. Di setiap daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah untuk memastikan program dan anggaran yang sudah dialokasikan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengarah pada satu fokus, yakni balita yang beresiko mengalami *stunting*. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan *Stunting*, Penyelarasan program ini dapat dimulai dari intevensi Posyandu, adanya edukasi mengenai gizi oleh Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), dan penyedia dana desa untuk sanitasi. Hal ini menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dari peraturan presiden untuk mengatasi angka *stunting*.

Di tingkat nasional, Jawa Timur Timur menjadi provinsi dengan angka *stunting* terendah kedua setelah Bali. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *stunting* di Provinsi Jawa Timur akan mencapai 14,7% pada tahun 2025, penurunan yang signifikan dari 17,7% pada tahun 2023. (Kependudukan, 2025). Penurunan ini merupakan hasil kolaborasi antar sektor yang melibatkan program pembangunan, peran aktif masyarakat serta dukungan edukasi mengenai pola hidup sehat. Meski saat ini menunjukkan kemajuan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menurunkan angka tersebut menuju target zero *stunting* di masa depan. Meskipun Provinsi Jawa Timur telah berhasil mengurangi jumlah *Stunting* secara umum, pada tingkat Kabupaten, seperti di Kabupaten Malang menunjukkan dengan adanya perbedaan dengan adanya sedikit kenaikan angka *Stunting* dibandingkan tahun lalu.

Kabupaten Malang secara administrasi memiliki 33 kecamatan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 yakni 2.734.898 jiwa (BPS Kab. Malang, 2025), Kabupaten Malang pada tahun 2024 memiliki jumlah bayi dan balita sebanyak 154.791 yang menunjukkan besarnya kelompok usia awal kehidupan dan menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan, khususnya dalam upaya pemenuhan gizi dan pencegahan *stunting*. Berdasarkan berita harian Jawa Pos Radar Malang yang ditulis oleh dengan judul artikel 9.829 Anak di Kabupaten Malang Terindikasi *stunting*, melihat pada sumber yang telah dijelaskan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Malang pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,18%.

Dari 156,948 balita yang diukur, sebanyak 9.829 balita terindikasi mengalami *stunting*. Angka tersebut cukup naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 6,15% dengan 9.515 dengan balita *Stunting* 154.791 yang diukur.

Oleh karena itu, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kabupaten Malang ini menuntut adanya efektivitas program yang tepat. Akan tetapi terdapat permasalahan yang sering muncul di Kabupaten Malang meliputi kurangnya peran koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kekurangan anggaran yang dikhususkan hanya untuk program penurunan angka *stunting*. Tidak sedikit program yang dijalankan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya saling mendukung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kondisi yang seperti ini menjadi bukti bahwa masih ada kesenjangan antara kebijakan di tingkat nasional dengan realisasi teknis pada tingkat daerah/Kabupaten.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut Kecamatan sebagai unit yang paling dekat dengan masyarakat dan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah kabupaten, peran Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang menjadi sangat penting dalam studi implementasi ini. Kecamatan Karangploso yang letaknya sangat strategis sangat dekat dengan kota dan menyebabkan dinamika sosial ekonomi berjalan dengan cepat, namun dibalik karakteristik tersebut Karangploso juga mengantongi banyak permasalahan *Stunting* di wilayah pedesaannya.

Sebagai lokasi penelitian program percepatan penurunan *stunting*, Kecamatan Karangploso dipilih karena memiliki evaluasi mendalam yang akan

menentukan apakah tren kenaikan di tingkat kabupaten juga tercermin di tingkat kecamatan atau apakah ada praktik yang dapat direplikasi. Pada Agustus 2025, total bayi di Kecamatan Karangploso adalah 5.492, terdiri dari 2.808 bayi laki-laki dan 2.684 bayi perempuan, dengan 335 bayi yang diidentifikasi menderita stunting. Oleh karena itu, penelitian ini harus memeriksa bidang ini secara menyeluruh.

Di tingkat kecamatan Karangploso, program percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan memperkuat Posyandu, menyediakan dapur sehat untuk mengatasi stunting, memberikan pelatihan kepada calon pengantin dan ibu hamil, dan menyediakan fasilitas sanitasi dan air bersih. Program ini bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk camat, puskesmas, dan Kader Pos Kesehatan Masyarakat (PKM). Melihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, (2024). Perlu dicatat bahwa terhitung per-Agustus 2024, Kecamatan Karangploso memiliki prevalensi *stunting* sebesar 6,66%, dimana 354 bayi dan balita terindikasi *stunting* dari total jumlah balita se Kecamatan yakni 5.314. Angka prevalensi *stunting* ini bertambah dari periode sebelumnya, pada bulan Februari 2024, Kecamatan Karangploso memiliki angka *stunting* 5,4% dengan total 292 balita terindikasi *stunting* sehingga memerlukan upaya intervensi yang lebih insentif.

Dalam konteks penelitian ini, fokus program percepatan penurunan *stunting* dipersempit pada Desa Ngijo Kecamatan Karangploso. Pemilihan Desa ini sebagai fokus studi kasus yang didasarkan pada Penemuan data prevalensi *stunting* di tingkat kecamatan, yang bersumber dari Desa Ngijo memiliki angka *stunting* tertinggi pada bulan Agustus 2025, yakni 153 balita dari total 1.155 balita. Adapun komposisi balita di Desa Ngijo terdiri atas 587 balita laki-laki dan 568 balita

perempuan, sehingga desa ini dinilai relevan dan representatif untuk dianalisis lebih lanjut terkait pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Data jumlah balita tersebut diperoleh dari hasil pendataan dan penimbangan balita pada kegiatan posyandu yang dihimpun oleh kader kesehatan desa serta direkap oleh Puskesmas Karangploso. Data tersebut kemudian tercatat dalam laporan konvergensi percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan dan digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kasus *stunting* yang relatif tinggi.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 diterapkan, lembaga terdepan yang bertanggung jawab untuk mengubah perilaku masyarakat dan memberikan pelatihan langsung kepada anggota keluarga beresiko seperti ibu hamil, bayi di bawah dua tahun, dan calon pengantin adalah desa dan kelurahan. Penelitian tentang implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dengan pusat di Desa Ngijo, sangat penting dalam kondisi seperti ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan nasional yang kompleks dan multisektoral ini telah dilaksanakan dan dikoordinasikan secara efektif di tingkat desa.

Beberapa faktor berkontribusi pada tingginya tingkat *stunting* di Desa Ngijo. Beberapa di antaranya adalah jumlah balita yang cukup besar, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, dan kader kesehatan telah digunakan untuk mengurangi *stunting*.

Upaya ini termasuk pelaksanaan posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), pendataan dan pengawasan pertumbuhan balita, dan pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga mereka yang memiliki anak. Namun, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang membuat program percepatan penurunan *stunting* tidak berjalan secara optimal. Beberapa kendala tersebut termasuk kurangnya edukasi gizi yang diberikan oleh kader posyandu secara rutin serta perbedaan kapasitas antar kader.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terukur untuk Pemerintah Kabupaten Malang, khususnya Kecamatan Karangploso dan Desa Ngijo, dalam upaya mencapai target prevalensi *stunting* nasional sebesar 14% dan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul dan tentunya bebas *stunting*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan atau implementasi program percepatan penurunan *stunting* berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
2. Faktor apa saja kah yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi program penurunan *stunting* di tingkat Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan atau implementasi Program Percepatan Penurunan *stunting* Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

72 Tahun 2021 di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, guna mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat desa.

- a. Konsistensi penyampaian informasi dari pemerintah kecamatan, desa, hingga kader.
 - b. Ketersediaan sumber daya (SDM, dana dan sarana).
 - c. Komitmen pemerintah desa dan pelaksana program dalam menjalankan kebijakan.
 - d. Kejelasan alur birokrasi pelaksana implementasi kebijakan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat kecamatan dan desa sebagai dasar perumusan upaya perbaikan pelaksanaan program penurunan *stunting*.
- a. Faktor Pendukung ★★★★★★★★★★
Komitmen Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Desa, Puskesmas dan Kader Posyandu dalam menjalankan program percepatan penurunan *Stunting*.
 - b. Faktor Penghambat
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait *stunting*.
 2. Pola asuh dan kebiasaan yang kurang mendukung pencegahan *stunting*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Teori Implementasi Kebijakan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah dalam ilmu administrasi publik, khususnya model implementasi kebijakan yang bersifat multisektoral, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai tantangan dan keberhasilan dalam implementasi program terpadu di tingkat terendah yaitu tingkat desa.
2. Kontribusi pada Kajian Kesehatan Publik: penelitian ini menyumbang pada literatur kebijakan gizi dan Kesehatan masyarakat dengan menganalisis secara mendalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (STRANAS) dengan praktik nyata di lapangan (Desa Ngijo).
3. Penguatan Konsep Desentralisasi: Penelitian ini menguji pada efektivitas desentralisasi kebijakan, terkhusus dalam melihat sejauh mana koordinasi antara Pemerintah Pusat, Kabupaten hingga Desa dan antar sektor terlaksana dengan baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah: Memberikan rekomendasi berbasis bukti kepada Tim Percepatan Penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Malang terkait faktor penghambat dan pendukung yang telah ditemukan di tingkat desa.
2. Bagi pemerintah Desa Ngijo dan Kecamatan Karangposo: Menyediakan pemetaan mendalam mengenai pelaksanaan program di Desa Ngijo, yang

meliputi komunikasi program, ketersediaan sumber daya, dan sikap pelaksana (KPM dan Puskesmas).

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain: Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan, yang berfokus pada dampak dari program *stunting* setelah fase implementasi kebijakan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

6.1.1. Implementasi Program Percepatan penurunan *Stunting* Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Menurut temuan studi dan diskusi tentang pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa implementasi program secara umum tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan pedoman pelaksanaan penurunan *stunting*. Jika di tinjau dari teori implementasi George C. Edward III, program tersebut diimplementasikan dengan didukung oleh struktur birokrasi yang terstruktur serta disposisi para pelaksana kebijakan yang sudah menunjukkan komitmen dan tanggungjawab yang positif. Namun dalam merealisasikan program ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan ada beberapa faktor terutama dalam tidak konsistennya kader posyandu dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai kebutuhan gizi dan pola asuh terhadap ibu hamil dan orang tua balita dan kompetensi dari kader yang tidak semuanya mendapatkan pelatihan khusus.

6.1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Penghambat Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa.

1. Kader posyandu sangat penting untuk mendukung program Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa
2. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas antar kader posyandu dalam melaksanakan tugasnya.
3. Perbedaan kapasitas tersebut berkaitan dengan belum meratanya pelatihan yang diterima oleh kader, khususnya dalam hal edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang balita.
4. Komitmen dan tanggung jawab aparat desa serta tenaga kesehatan dalam membantu program penurunan stunting menunjukkan kecenderungan yang positif.
5. Kualitas pendidikan masyarakat dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam posyandu adalah faktor lain yang memengaruhi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.
6. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Desa Ngijo masih dipengaruhi oleh faktor kapasitas kader, kualitas edukasi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya untuk mengurangi tingkat stunting.

6.2 Saran

Peneliti membuat rekomendasi berikut berdasarkan hasil penelitian dan temuan mereka mengenai penerapan Program Percepatan Penurunan Stunting berkelanjutan di Desa Ngijo Kecamatan Karangploso sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021:

1. Bagi Pemerintah Desa Ngijo

Dengan rutin, pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pendidikan masyarakat terjadwal terkait pentingnya pencegahan *stunting* dan peran Posyandu sebagai sarana untuk memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Selain itu, pemerintah desa perlu memberikan poster-poster mengenai kebutuhan gizi untuk segala umur dan memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong inovasi program yang lebih menarik dan mudah diahami oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi ibu dalam kegiatan Posyandu.

2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu

Tenaga kesehatan dan kader Posyandu diharapkan bisa meningkatkan intensitas pendampingan serta kualitas penyampaian informasi terhadap masyarakat, khususnya mengenai langkah-langkah pencegahan *stunting* yang bisa diterapkan di rumah tangga. Pendekatan yang lebih persuasif dan komunikatif, termasuk melalui kunjungan rumah, perlu terus ditingkatkan agar pemantauan tumbuh kembang balita dapat berjalan secara berkelanjutan. Untuk kader posyandu diharapkan lebih

memahami dan melakukan program penurunan *stunting* sesuai dengan pedoman yang ada,

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan Posyandu secara rutin serta menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang seimbang bagi bayi dan balita nya. Serta keterlibatan aktif dari orang tua sendiri sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkasi implementasi program percepatan penurunan *stunting* dengan pendekatan dan perspektif yang lebih meluas, seperti menggunakan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar desa, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kinerja kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan program.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdal, H. (2025). *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik* (O. Arifudin (ed.); Edisi Pert). Widina Media Utama.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). SUKA-Perss UIN Sunan Kalijaga.
- Andi Cudai Nur, M. G. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi dan Evaluasi*. UM Jakarta Press, 268.
- Fitria Widiyani Roosinda, D. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Zahir Publishing.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Puataka pelajar kerjasama.
- Guntur, A. C. N. & M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik* (Pertama).
- Hayat. (2018). Buku Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September*, 1–121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Indiahono, D. (n.d.). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis* (Turi (ed.); Ke-2 Revi). Gava media.
- Maryuni, Lutfi, Handayani, Hastin, Trustisari, M. (2024). *Buku Pintar Cegah Stunting*.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy* (Y. Masda (ed.); Keenam Rev). PT. Elex Media Komputindo.
- Nurfadillah A. Rofia, R. N. K. (2024). *Remaja dan Stunting*. CV. TAHTA MEDIA GROUP.
- Sandjojo, E. P. (2017). *Buku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting*.
- Subagyo, Agus. Kristian, I. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suryawati, D., Suanto, Riwayat, A., Abul Haris Suryo Negoro, S. H., Balthasar Watunglawar, Ade Putra Ode Amane, A. A., Sulaiman, Mohamad Djasuli, Syahrudin Husein Enala, I. S. U., & Seger, M. S. D. (2025). *Sistem Pemerintahan Daerah*.

Tjilen, A. P. (2020). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi* (F. Papilaya (ed.); Digital). Nusa Media.

Jurnal

Afdira, V. (2023). Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PEPES) Dalam Menurunkan Angka *Stunting* Di Kecamatan Bagan Sinembah Raya. In *Jurnal Administrasi Karya Dharma* (Vol. 2, Issue September).

Anugrah, I. K. L. S., Ilham, M., & Karno, K. (2025). Efektivitas Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Tulang Bawang. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 52–66. [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).22191](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).22191)

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 07(01), 57–67.

Siregar, L., Damanik, I. P. N., & Luhukay, J. M. (2025). Identifikasi Peluang Dan Tantangan Penanggulangan *Stunting* Di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.56189/jippm.v5i2.84>

Kurnia Lintang Larasati, & Bambang Budi Raharjo. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(3), 212–219. <https://doi.org/10.55606/detector.v2i3.4173>

Maghfirullah, H. M. (2018). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. *Research Gate*, April, 12–40. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>

Maghfirullah, H. M. (2018). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*.

Mohd. Yasin*1, Siti Qomariyah1, J. (n.d.). Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077 Volume 8, Nomor 1*.

Radjulaeni, N. A. A., Masriadi, & Ahri, R. A. (2024). Implementasi Percepatan Penurunan *Stunting* Menurut Perpres No 72 Tahun 2021 di Kabupaten Banggai Laut , Sulawesi Tengah , Indonesia. *Journal of Aqfiyah Health Research (JAHR)*, 5(2), 224–235.

Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka *stunting* berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.29210/1202322804>

Skripsi

- Herlina. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai*. Universitas Medan Area.
- Hidayat, A. S. (2022). *Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Universitas Islam Malang.
- Maulana, I. H. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI MALANG NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG UPAYA PENCEGAHAN STUNTING (Studi pada Intervensi Gizi Spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang)*. i–232. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/187939/>
- Ramadhan, S. R. (2025). *Implementasi Program “Ceting Emas” dalam Penurunan Stunting di Kota Magelang*. Universitas Tidar.

DOKUMEN NEGARA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014). [https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU NOMOR 23 TAHUN 2014 - PEMERINTAHAN DAERAH.pdf](https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2023%20TAHUN%202014%20-%20PEMERINTAHAN%20DAERAH.pdf)
- PERBUB KAB MALANG. (2018). D:\R ANANTA\produk hukum\PERBUB\2018\Perbup 33 th 2018\Perbup.doc.
- Perpres. (2021). Peraturan Presiden No.72. *Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Percepatan Penurunan Stunting*, 1.

WEBSITE

- Kependudukan, D. P. P. P. A. dan. (2025). *Prevalensi Stunting Jatim Terbaik Pertama di Pulau Jawa, Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan Zero Stunting*. Dp3ak.Jatimprov.Go.Id. https://www.dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/2929?utm_source
- Malang, B. K. (2025). *Kabupaten Malang Dalam Angka* (46th ed.). Badan Pusat Statistika Kaupaten Malang. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=RXOV2VI6++QTLKE2LpH7y3BYRko4L0hzR1BPcWsvWFUrb1l6WmdrZGI3QUQrTDRPTCtydUVabXZ6cEV6M1V3Q2hsWXNpRUdnbnpzRkIxdXQ5NnRkd2ZhMFU5S2tFVXhrdXRJeFlwRGhLckhOdGNONHfXOSfZUJlc3pzZEorUmNrRmc5U2JycTVacUNSa3hCaWkxWXFyNFRFWFJSRjBQNfNoQ0hmN0xTeklWMngrVnczRlEwaFIlcGptenFVWEgwWHhNMS9yeWs3RmRjN1FlcTFHeGRBSThySkR6TWgvVk55UlcVZ200MDdUbUV6em5qZ2VBVHROWEt6SnorU2k4YnhpbzBGNVJoaFNENklMOGg=&_gl=1*1lbjxso*_ga*MTMwMjYzNzY2My4xNzUxNDM2NjQw*_ga_XXTTVXWHDB*cZ3NjY0MDU2OTQkbzMkZzEkdDE3

[NjY0MDc0MjEkajYwJGwwJGgw](https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=12012&utm_source=NjY0MDc0MjEkajYwJGwwJGgw)

Dinas, K. (2024). *Prevalensi Stunting di Kabupaten Malang*. KAMASUTA BERTALI Kabupaten Malang Satu Data Berbasis Teknologi Informasi. https://kamasuta.malangkab.go.id/data-nilai-public?id=12012&utm_source

Kemendes. (n.d.). *Siklus Bayi*. <https://ayosehat.kemdes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita>

Saputra, H. (2025). 118 Desa di Kabupaten Malang Jadi Benteng Lawan *Stunting*. *Malang Times*. <https://www.malangtimes.com/baca/348555/20251029/064400/118-desadi-kabupaten-malang-jadi-benteng-lawan-stunting#:~:text=Melalui program PASTI %28Partner Akselerasi Penurunan Stunting di,menangani masalah yang merundung generasi masa depan ini.>

